



DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN WAY KANAN

SURAT IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK/SEKOLAH DASAR SWASTA

Nomor : 420/044 /III-01/2007

- MENIMBANG** : a. Bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa bukan hanya menjadi kewajiban Pemerintah tetapi menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah;
b. Bahwa pihak swasta/keluarga dan masyarakat merupakan mitra Pemerintah dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa, termasuk untuk tingkat pendidikan Taman Kanak-Kanak/Sekolah Dasar.
- MENGINGAT** : a. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
b. GBHN TAP MPR RI No. II/MPR/RI/1988;
c. UU Pokok Pendidikan No. 4 tahun 1950 Jo No. 12 Tahun 1954;
d. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 2/1989 dan No. 20/2003;
e. SK Mendikbud RI No. 0145/0/1979 tgl 30 Juni 1989 tentang Pembentukan Direktorat Sekolah Swasta dalam lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah;
f. SK Mendikbud RI No. 0222b/0/1980 tentang Fungsi Sekolah-Sekolah Swasta;
g. UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kota Metro, Kabupaten Lampung Timur dan Kabupaten Way Kanan;
- MEMPERHATIKAN** : a. Surat dari Kepala Taman Kanak – Kanak (TK) Mathla’ul Anwar (MAWAR) Kecamatan Gunung Labuhan Nomor :990/82/III.01/11.032/2007 Tanggal 09 Mei 2007 Perihal Permohonan Izin Operasional TK (Taman Kanak-Kanak) Mathla’ul Anwar (MAWAR) Kecamatan Gunung Labuhan;
b. Hasil penelitian terhadap syarat-syarat/kelengkapan pendirian Taman Kanak-Kanak Swasta.
- MEMUTUSKAN** : **M E N E T A P K A N**
- Pertama : Memberikan izin kepada Kampung Gunung Baru Kecamatan Gunung Labuhan untuk menyelenggarakan/mendirikan TK MATHLA’UL ANWAR (MAWAR) Kampung Gunung Baru Kecamatan Gunung Labuhan terhitung sejak Tahun Ajaran 2006/2007 dengan Nomor Register/NSS sebagai berikut:
- | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- Kedua : Apabila ternyata 6 (enam) bulan terhitung sejak dikeluarkan izin ini, belum melaksanakan kegiatan pendidikan, maka surat ini tidak berlaku lagi.
- Ketiga : Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan dalam bentuk ketetapan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BLAMBANGAN UMPU
TANGGAL : 10 MEI 2007

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN WAY KANAN

Hi. HERWAN SAHRI, SH. MAP
PEMBINA TK I
NIP. 460020473